



**PENETAPAN**

**Nomor 0165/Pdt.P/2018/PA.Pkj.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

**Rapi bin Boda**, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Limbua, RT 001 RW 006, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Hasira binti Kasau**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Limbua, RT 001 RW 006, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat para Pemohon ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 6 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara dengan Nomor 0165/Pdt.P/2018/PA Pkj., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Pen. No.0165/Pdt.P/2018/PA Pkj



1. Bahwa pada tahun 1987 yang dilaksanakan di Kampung Bantimurung, Desa Bantimurung, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Imam Kampung yang bernama Hamid (meninggal dunia) dengan wali nikah yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama Kasau bin Bibo, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Abd. Kadir dan Basir, dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram;
3. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab dan tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Limbua, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
  - 4.1. Rahmawati (perempuan), umur 29 tahun;
  - 4.2. Sri Wahyuni (perempuan), umur 26 tahun;
  - 4.3. Irwandi (laki-laki), umur 23 tahun;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, dengan alasan karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep;

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Pen. No.0165Pdt.P/2018/PA. Pkj



6. Bahwa sampai sekarang pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada tahun 1987, untuk keperluan Kartu Keluarga dan dokumen lainnya;
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene, c.q. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I, (Rapi bin Boda) dengan pemohon II, (Hasira binti Kasau) yang dilaksanakan pada tahun 1987 yang dilaksanakan di Kampung Bantimurung, Desa Bantimurung, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara pengesahan nikah ini telah diumumkan oleh Jurusita di papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkajene dan sampai batas yang telah ditetapkan tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang atas pertanyaan ketua majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada isi dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7310102901054389, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tertanggal 4 Juli 2018,

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Pen. No.0165Pdt.P/2018/PA. Pk



bermeterai cukup dan berstempel Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P);

Bahwa, disamping mengajukan alat bukti tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Hanaping bin Tola, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, telah bersumpah menurut tata cara agama Islam untuk memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa, mengenal mengenal para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa, para Pemohon, menikah pada tahun 1987 di Kampung Bantimurung, Desa Bantimurung, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep dan saksi hadir dalam pernikahannya;
- Bahwa, mengetahui wali dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kasau bin Bibo dengan menyerahkan kepada imam Kampung bernama Hamid untuk mengawinkan para Pemohon;
- Bahwa, mengetahui saksi nikah dalam perkawinan para Pemohon adalah dua orang laki-laki dewasa, masing-masing bernama Abd. Kadir dan Basir, terjadi ijab Kabul dengan mahar berupa cincin emas satu gram dibayar tunai;
- Bahwa, para Pemohon sebelum menikah berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa, setelah terjadi pernikahan para Pemohon tidak ada satupun pihak yang keberatan atau mempermasalahkan status pernikahannya;
- Bahwa, antara para Pemohon adalah tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, mengetahui pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tondong Tallasa karena

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Pen. No.0165Pdt.P/2018/PA. Pkj



petugas yang diperbantukan tidak mencatatkan sedangkan para Pemohon telah menyelesaikan kelengkapan administrasi pernikahan mereka;

- Bahwa, pernikahan dilangsungkan oleh para Pemohon telah sesuai agama Islam.
- Bahwa, para Pemohon setelah pernikahannya sampai sekarang hidup rukun dan sudah dikaruniai anak tiga orang;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan memperbaharui kartu keluarga dan untuk kepentingan lain terkait dengan pernikahan para Pemohon;

2. Nurhani binti Boda, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa, mengenal Pemohon I sebagai saudara kandung sedangkan Pemohon II sebagai ipar;
- Bahwa, mengenal para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa, para Pemohon menikah pada tahun 1987 di Kampung Bantimurung, Desa Bantimurung, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep dan saksi hadir;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kasau bin Bibo dengan menyerahkan kepada imam Kampung bernama Hamid untuk mengawinkan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa, masing-masing bernama Abd. Kadir dan Basir, terjadi ijab Kabul dengan mahar berupa cincin emas satu gram dibayar tunai;
- Bahwa, para Pemohon sebelum menikah berstatus jejaka dan perawan;

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Pen. No.0165Pdt.P/2018/PA. Pkj



- Bahwa, setelah terjadi pernikahan para Pemohon tidak ada satupun pihak yang keberatan atau mempermasalahkan mengenai status pernikahannya;
  - Bahwa, antara para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa, mengetahui pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tondong Tallasa karena petugas yang diperbantukan tidak mencatatkan sedangkan para Pemohon telah menyelesaikan kelengkapan administrasi pernikahan mereka;
  - Bahwa, pernikahan dilangsungkan oleh para Pemohon telah sesuai menurut agama Islam;
  - Bahwa, para Pemohon setelah pernikahannya sampai sekarang hidup rukun dan sudah dikaruniai anak tiga orang;
  - Bahwa, para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan administrasi memperbaharui Kartu keluarga dan untuk kepentingan lain yang terkait dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya permohonanannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;
- Bahwa, untuk singkatnya penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Pen. No.0165Pdt.P/2018/PA. Pkj





diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (vide pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah pada pokoknya para Pemohon telah menikah pada tahun 1987 di Kampung Bantimurung, Desa Bantimurung, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kasau bin Bibo, dinikahkan oleh imam kampung bernama Hamid dan saksi nikah adalah dua orang laki-laki, masing-masing bernama Abd. Kadir dan Basir dengan mahar berupa cincin emas satu gram, namun sampai saat ini belum memiliki buku nikah karena petugas yang diperbantukan tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep dan tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi kartu keluarga dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi, masing-masing bernama Hanaping bin Tola dan Nurhani binti Boda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, berupa Kartu tanda Penduduk adalah turunan dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sesuai Pasal 285 R.bg dan Pasal 1868 KUH Perdata, maka telah terbukti bahwa para Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene;

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Pen. No.0165Pdt.P/2018/PA. Pkj



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan adalah orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya dalam kaitannya dengan perkara ini dan saksi-saksi tersebut, telah memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut mengetahui para Pemohon, telah menikah pada tahun 1987, saksi-saksi hadir dan menyaksikan perkawinannya para Pemohon dan saksi-saksi mengetahui imam kampung bernama Hamid yang menikahkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kasau bin Bibo, saksi nikah adalah dua orang laki-laki, masing-masing bernama Abd. Kadir dan Basir dengan mahar berupa cincin emas satu gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan pula bahwa dari pernikahan yang dilangsungkan tersebut tidak ada satupun pihak yang keberatan atau mempersoalkan mengenai status pernikahannya, dan pernikahan para Pemohon tidak tercatat, sehingga sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah dan tujuan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi kartu keluarga dan dokumen lain terkait perkawinan para Pemohon, sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon tersebut telah bersesuaian dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka majelis hakim menilai sebagai kesaksian yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil permohonan para pemohon dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P serta keterangan dua orang saksi tersebut di muka, telah dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Pen. No.0165Pdt.P/2018/PA. Pk





1. Bahwa para Pemohon, telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1987 di Kampung Bantimurung, Desa Bantimurung, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus jejak dan perawan, dikawinkan oleh imam Kampung bernama Hamid dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kasau bin Bibo dan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa, masing-masing bernama Abd. Kadir dan Basir, terjadi ijab kabul dengan mahar berupa cincin emas satu gram dibayar tunai;
3. Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum agama maupun menurut undang-undang yang berlaku;
4. Bahwa para Pemohon setelah menikah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak tiga orang;
5. Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tujuan mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan administrasi memperbaharui kartu keluarga dan kepentingan lain terkait perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara para Pemohon telah terjadi perkawinan pada tahun 1987 dan perkawinan yang dilaksanakan tersebut, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam dan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkawinan antara para Pemohon secara hukum dapat diakui dan dibenarkan adanya, sehingga perlu ditetapkan sahnyanya menurut hukum;

Menimbang bahwa para Pemohon sangat membutuhkan itsbat nikah sebagai bukti terjadinya perkawinan untuk memperoleh kepastian hukum adanya hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun dan ternyata dalam perkawinan para Pemohon tersebut telah terpenuhi, dan telah pula sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Pen. No.0165Pdt.P/2018/PA. Pkj



Tahun 1991 bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon telah diterangkan oleh saksi-saksi, maka menurut pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang dimuat dalam kitab *Bughyatul Murtarsyidin* halaman 289, yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan majelis hakim sebagai berikut :

فاذا شهدت لها ابينة على وفق المدعى ثبتت الزوجية والارث

Terjemahannya : " Apabila ada saksi-saksi baginya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu sebagai istri sah dari seorang laki-laki dan menjadi waris bagi orang yang meninggal".

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam dan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Pangkajene untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon tersebut dapat di itsbatkan dan dengan demikian permohonan para Pemohon dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka penetapan ini dapat pula digunakan untuk kepentingan lain yang terkait dengan perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Pen. No.0165Pdt.P/2018/PA. Pkj



Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Rapi bin Boda) dengan Pemohon II, (Hasira binti Kasau) yang dilaksanakan pada tahun 1987 di Kampung Bantimurung, Desa Bantimurung, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep, adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Andi Maryam Bakri, S. Ag. M. Ag., sebagai ketua majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H., dan Padhlilah Mus, SHI. MH., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Mardiana, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S. Ag. M. Ag.

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Pen. No.0165Pdt.P/2018/PA. Pkj



ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.

ttd

Padhlilah Mus, SHI. M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Hj. Mardiana, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	240.000,00
4.	Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	<u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Pen. No.0165Pdt.P/2018/PA. Pkj